



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 68 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRNASMIGRASI KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24), dan Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor), serta guna kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri : E No.: 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 3 Seri : D No. : 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut Balai Latihan Kerja atau disingkat BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang terdiri :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja merupakan unsur pelaksana teknis dinas melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan di bidang pengelolaan balai latihan kerja;
 - b. menyusun analisis kebutuhan pelatihan;
 - c. menyediakan bahan/data petunjuk teknis bidang balai latihan kerja;
 - d. menyiapkan penyelenggaraan uji ketrampilan;
 - e. melaksanakan sosialisasi program pelatihan;
 - f. melaksanakan pendaftaran peserta latihan;
 - g. melaksanakan seleksi peserta latihan;
 - h. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelatihan ketenagakerjaan untuk menyiapkan calon tenaga kerja trampil dan mandiri serta meningkatkan ketrampilan tenaga kerja
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengelolaan balai latihan kerja;
 - b. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi program pelatihan;
 - d. pelaksanaan pendaftaran peserta latihan;
 - e. penyelenggaraan seleksi peserta latihan;
 - f. penyiapan penyelenggaraan uji ketrampilan;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok :
- menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga UPTD BLK;
 - melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi;
 - melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah;
 - menyusun laporan urusan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan dan pengaturan tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis Kepala Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Dalam membuat laporan kepada Kepala Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja mengirimkan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja dan Pejabat lainnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja diangkat dan diberhentikan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Jenjang Jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 64 Seri D Nomor : 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Agustus 2012

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

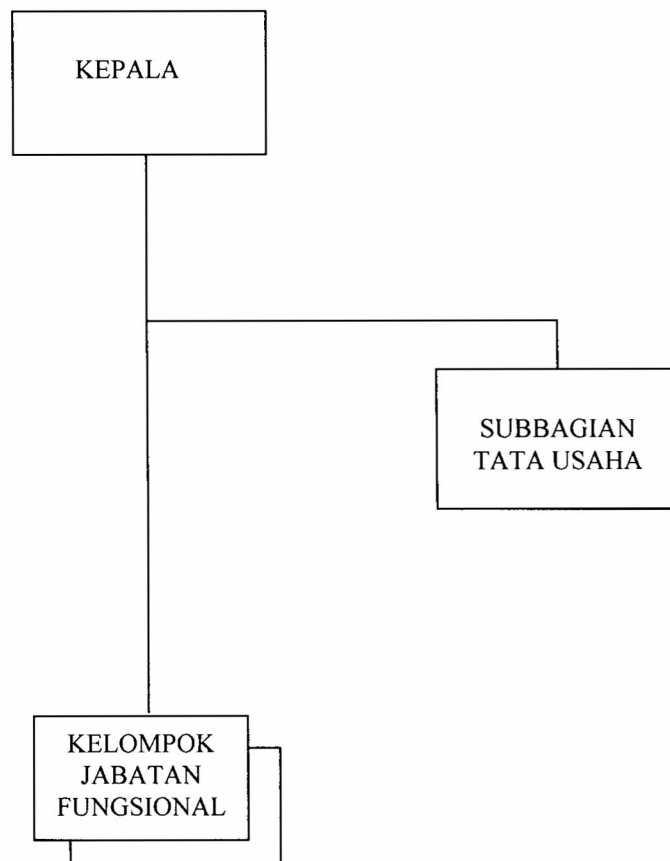
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANGTAHUN 2012 NOMOR 68

**Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 63 TAHUN 2012
TENTANG
BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
BATANG



BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO